

PETA BATAS DESA CELAK KECAMATAN GUNUNGHALU.

2025

PERATURAN BUPATI 52, BD 2025/ NO. 53, 8 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG PETA BATAS DESA CELAK KECAMATAN GUNUNGHALU.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Celak Kecamatan Gununghalu;
- dasar hukum UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022; serta Perbup Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2024;
 - peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur pengelolaan pinjaman Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian mengenai prinsip, tata cara, persyaratan, serta mekanisme pengelolaan pinjaman BUMD agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, perbendaharaan negara, pemerintahan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan pinjaman BUMD dapat mendukung peningkatan kinerja, daya saing, dan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah serta pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya
 - Penjelasan : 8 Hlm

